



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia masih tinggi, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan konsisten untuk melindungi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu adanya landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah antisipasi, penerapan disiplin, penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 12)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat dengan COVID -19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2).
10. Protokol Kesehatan COVID -19 yang selanjutnya disingkat PK COVID -19 adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer), menggunakan masker, serta menjaga jarak.
11. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID -19 yang selanjutnya disebut Satgas COVID -19 adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Kelompok rentan adalah orang-orang yang memiliki kerentanan/resiko untuk tertular penyakit COVID -19 (*Infection Emerging Disease*) dalam hal ini lansia (berusia di atas 60 tahun), memiliki penyakit komorbid dan ibu hamil.
13. Probable adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS***/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID -19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
14. Pembatasan Sosial Berskala Kecil yang selanjutnya disingkat PSBK adalah upaya yang dilakukan masyarakat untuk membatasi kegiatan sosial pada tingkat Rukun Tetangga atau Desa/Kelurahan untuk memutus mata rantai penularan COVID -19.
15. *Death On Arrival* yang selanjutnya disingkat DOA adalah istilah untuk seorang pasien yang datang ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia secara klinis setelah diperiksa oleh tim medis profesional.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pelaksanaan dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan penegakan PK COVID 19 bagi Satpol PP;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan PK COVID -19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi PK COVID -19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- d. mengoptimalkan pelaksanaan PK COVID -19 dalam rangka percepatan penanganan COVID -19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- e. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk berkontribusi dalam percepatan penanganan COVID -19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- g. mengurangi dampak ekonomi, sosial dan keamanan COVID-19.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pedoman pelaksanaan;
- b. sanksi;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. pemulasaraan jenazah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan pakai air yang mengalir dan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi

- dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter; dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan/tempat, dan fasilitas umum :
- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

- (1) Tempat dan fasilitas umum meliputi:
 - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. perkantoran/tempat kerja;
 - c. tempat kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. tempat usaha dan fasilitas umum (yang menyebabkan berkumpulnya orang);
 - e. moda transportasi umum;
 - f. pasar dan pedagang kaki lima.
- (2) Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, diwajibkan kepada pengelola, kepala sekolah, tenaga pengajar dan peserta didik untuk :
 - a. membentuk tim internal penanganan COVID-19 di lingkungannya masing-masing;
 - b. tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan dan minum yang akan meningkatkan resiko terjadinya penularan COVID-19;
 - c. menggunakan masker bagi semua tenaga pengajar, peserta didik dan karyawan lainnya serta dapat ditambahkan lagi dengan pelindung muka (*faceshield*);

- d. mengatur jarak duduk antar siswa minimal 1 (satu) meter;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun; dan
 - f. pembatasan siswa pada kelas di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya tidak melebihi 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Satgas COVID-19.
- (4) Perkantoran/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan kewenangan kepada Pimpinan untuk :
- a. membentuk tim internal yang memberikan edukasi tentang pencegahan COVID-19 di tempat kerja;
 - b. mewajibkan kepada seluruh pejabat untuk memberikan contoh yang baik (*rule model*) dalam pelaksanaan PK COVID-19;
 - c. mewajibkan seluruh karyawan menggunakan masker;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun;
 - e. mengatur karyawan yang dapat bekerja dengan mengikuti ketentuan PK COVID-19; dan
 - f. mengatur jarak antar meja karyawan serta memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di tempat kerja dan lain sebagainya.
- (5) Tempat kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang harus dilakukan adalah:
- a. membentuk tim internal penanganan COVID-19 di lingkungan tempat rumah ibadah;
 - b. memastikan area tempat rumah ibadah harus bersih dengan melakukan pembersihan dengan cara disinfeksi secara berkala;
 - c. diupayakan untuk tidak menggunakan karpet yang dipasang secara permanen;
 - d. diupayakan adanya pembatas jarak antar shaf dengan menyesuaikan perbandingan luas bangunan dengan jumlah jamaah;
 - e. jamaah diwajibkan membawa sendiri peralatan ibadah dari rumah masing-masing;
 - f. mewajibkan menggunakan masker pada saat melakukan ibadah;
 - g. memasang media informasi tentang PK COVID-19.
- (6) Tempat usaha dan fasilitas umum (yang menyebabkan berkumpulnya orang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seperti restoran/rumah makan, kafé, warung, hotel, penginapan, *homestay*, asrama, apotek/toko obat, gedung/lapangan olahraga, taman, tempat wisata dan ruang publik sejenis lainnya dilaksanakan dengan:
- a. menerapkan PK COVID-19;
 - b. memastikan area tempat usaha harus steril dengan melakukan pembersihan dengan cara disinfeksi secara berkala pada area yang

- sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, peralatan kantor, meja makan, ruang tempat tidur jendela, dan area umum lainnya secara berkala minimal sekali dalam sehari;
- c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun;
 - d. memastikan pengunjung/tamu tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan usaha.
 - e. untuk usaha yang menjual makanan dan minuman agar lebih mengutamakan layanan antar/ *take away* (bungkus);
 - f. wajib memasang media informasi tentang PK COVID-19.
- (7) Moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diwajibkan:
- a. seluruh pekerja dan pengguna moda transportasi menggunakan masker;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan pakai sabun;
 - c. memastikan seluruh area moda transportasi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - d. memastikan semua pekerja di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, dan gangguan kesehatan lainnya dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum bekerja;
 - e. larangan bagi pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya diatas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) derajat Celsius dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya untuk bekerja; dan
 - f. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, disinfektan dan lainnya.
- (8) Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memberikan kewenangan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk:
- a. membentuk tim yang memberikan edukasi tentang pencegahan COVID-19 di Pasar;
 - b. mewajibkan penjual dan pembeli menggunakan masker;
 - c. mengatur pedagang yang dapat beroperasi dengan mengikuti ketentuan PK COVID-19;
 - d. mengatur jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar dan lain sebagainya;
 - e. mengatur pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan; dan
 - f. memasang media informasi tentang PK COVID -19.
- (9) Dalam hal ditemukan adanya orang yang suspek COVID-19 pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
- a. dilakukan pemeriksaan dengan metode *Rapid Test* dan/atau

- pengambilan *Swab* dengan metode pemeriksaan PCR;
- b. isolasi mandiri sesuai PK COVID-19;
- c. petugas puskesmas dibantu Tim Satgas COVID-19 kecamatan/desa/kelurahan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan epidemiologi (*tracking*); dan
- d. mewajibkan anggota masyarakat di sekitar rumahnya untuk mengadvokasi, mendukung dan memberikan semangat dalam melaksanakan PK COVID-19.

Bagian Keempat Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Budaya

Pasal 8

- (1) Kegiatan sosial, keagamaan dan budaya, termasuk juga kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, seperti: unjuk rasa, konser musik, pawai, kompetisi olahraga, festival, pameran, resepsi pernikahan/perkawinan dan kegiatan kemasyarakatan sejenis lainnya harus mendapat izin tertulis dari Satgas sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Izin tertulis dari Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kewajiban penerapan PK COVID-19 secara tegas.

BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan SKPD yang membidangi penanggulangan bencana daerah dan/atau kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID -19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, MUI, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (3) Dalam upaya penegakan PK COVID-19, masyarakat dihimbau ikut terlibat dalam upaya memberikan sosialisasi dan edukasi, melaksanakan dan mengatur lingkungannya untuk menaati PK COVID-19.
- (4) Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat meliputi:
 - a. membentuk desa/kelurahan sehat atau desa/kelurahan tanggap COVID-19/kampung tangguh banua;
 - b. melaksanakan PSBK;
 - c. membuat sarana cuci tangan di halaman rumah masing-masing atau berkelompok;
 - d. menyantuni anggota warga masyarakatnya yang terkonfirmasi COVID-19;
 - e. membantu Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi PK COVID-19

- melalui pengeras suara di mushalla/langgar dan masjid yang ada di wilayahnya;
- f. membentuk tim Satgas desa/kelurahan; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Satgas Kecamatan/Desa/Kelurahan, Puskesmas, Babinsa dan Babinkamtibnas dalam penanganan suspek, *probable*/konfirmasi dan kontak erat yang ada dilingkungannya.
- (5) Upaya yang dapat dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), dalam melaksanakan tugasnya:
- a. berkoordinasi dengan perangkat Rukun Tetangga (RT) atau warga terkait upaya pencegahan COVID-19;
 - b. menganjurkan warga untuk menerapkan PK COVID-19;
 - c. bersama Puskesmas/tenaga kesehatan di wilayahnya mengedukasi warga; dan
 - d. memantau serta memastikan PK COVID-19 berjalan sesuai ketentuan.
- (6) Upaya yang dapat dilakukan oleh PKK dan Kader Posyandu Desa/Kelurahan, dalam melaksanakan tugasnya:
- a. membantu Ketua Rukun Tetangga (RT) kepada keluarga terdampak COVID-19;
 - b. menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga sekitar;
 - c. mendorong partisipasi warga untuk melakukan PK COVID-19 dan menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungannya; dan
 - d. bekerjasama dengan Puskesmas.
- (7) Pelaksanaan PSBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah memberlakukan wilayah pada tingkat Rukun Tetangga atau beberapa Rukun Tetangga atau skala kelurahan untuk melaksanakan pembatasan sosial meliputi:
- a. pemeriksaan masker terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayahnya;
 - b. memberlakukan pembatasan waktu berkunjung pada anggota masyarakat;
 - c. mewajibkan kepada setiap tamu yang berkunjung untuk mencuci tangan;
 - d. membuat jadwal jaga di lingkungan secara bergiliran; dan
 - e. membatasi kegiatan pengumpulan masyarakat (*social distancing*) yang dapat menimbulkan penularan COVID-19.

Pasal 10

Setiap anggota masyarakat wajib membangun kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara disiplin.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 dengan jalan melaksanakan PK COVID-19 ditempat usahanya.
- (2) PK COVID-19 ditempat usaha meliputi:

- a. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *handsanitizer*;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu badan bagi setiap pengunjung;
 - c. menggunakan masker bagi karyawan dan konsumen;
 - d. mengatur jarak antrian dengan memberikan tanda khusus;
 - e. melakukan disinfeksi secara berkala pada benda/sarana yang sering dipakai oleh karyawan dan/atau pengunjung;
 - f. melakukan *stand banner* yang berisi PK COVID-19;
 - g. menyediakan Alat Pelindung Diri bagi karyawan serta memasang bidai plastic/kaca pada saat berinteraksi dengan konsumen;
 - h. larangan bagi karyawan yang ditemukan suhu tubuhnya diatas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) derajat Celsius dan/atau sedang mengalami keluhan demam , batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, dan gangguan kesehatan lainnya untuk bekerja; dan
 - i. memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- (3) Setiap pelaku usaha diharapkan juga berkontribusi dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 di daerah dengan jalan memberikan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD), ambulans dan sumbangan dalam bentuk lainnya baik melalui Satgas atau langsung ke masyarakat selama tidak mengikat.

BAB V PEMULASARAAN JENAZAH

Pasal 12

- (1) Pemulasaraan Jenazah pasien COVID-19 harus dikelola dengan etis dan layak sesuai dengan agama, nilai, norma, dan budaya.
- (2) Prinsip utama dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh petugas kesehatan wajib menjalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai.
- (3) Pemulasaraan Jenazah dengan penyakit menular atau sepatutnya diduga meninggal karena penyakit menular harus dilakukan disinfeksi terlebih dahulu yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk itu, dengan menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap.
- (4) Pemulasaraan jenazah dilakukan kepada kriteria jenazah pasien suspek dari dalam Rumah Sakit sebelum keluar hasil *swab*, pasien dari dalam Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus *probable*/konfirmasi COVID-19 dan Jenazah dari luar Rumah Sakit dengan riwayat memenuhi kriteria *probable*/konfirmasi COVID-19, termasuk pasien DOA rujukan dari Rumah Sakit/fasilitas kesehatan lain.
- (5) Dalam hal ini kasus *probable*/konfirmasi COVID-19 pasien meninggal di luar Rumah Sakit (DOA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tata laksana pemulasaraan Jenazah sesuai protokol pemulasaraan Jenazah kasus konfirmasi COVID-19.

- (6) Pemakaman Jenazah dilakukan sesegera mungkin oleh Tim Khusus yang dibentuk BPBD, dan dilakukan di pemakaman umum atau lokasi pemakaman yang telah ditentukan oleh pihak keluarga jenazah.
- (7) Pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan *physical distancing* dengan jarak minimal 1 (satu) meter dengan tetap memperhatikan kewaspadaan standar.
- (8) Apabila ada keluarga Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak boleh hadir.
- (9) Standar Operasional Prosedur bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (10) Pelaksanaan pengamanan dalam proses pemulasaraan sampai dengan pemakaman dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat dibantu oleh TNI dan POLRI.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satgas COVID-19.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan ke Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan/tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:

- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pembinaan fisik yang terukur;
 - 4) kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi yang bertuliskan Pelanggar Peraturan Daerah/Protokol Kesehatan;
 - 5) memulangkan orang dan/atau memutar balik untuk tidak melanjutkan perjalanan;
 - 6) penyitaan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - 7) denda administratif sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan/tempat:
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pembubaran kegiatan atau kerumunan orang;
 - 4) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 5) pencabutan izin usaha.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, teknis pengaturan masa tahapan lebih lanjut diatur oleh Kepala Satpol PP.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7) serta huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh anggota TNI dan POLRI yang bertugas di lokasi.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4) dan angka 5) dilakukan oleh SKPD yang membidangi perizinan atas rekomendasi SKPD yang membidangi jenis usahanya setelah mendapat laporan dari Satpol PP.
- (6) Proses pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7) dilakukan dengan cara denda ditempat, dibayar langsung kepada petugas yang ditunjuk dan wajib disetorkan ke kas daerah.
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika sedang:
- a. berpidato;
 - b. makan/minum;
 - c. olahraga kardio tinggi (untuk memperkuat jantung/paru-paru); dan
 - d. sesi foto sesaat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (8-74/2020)



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003